



**KECAMATAN  
KARANGLEWAS  
KABUPATEN  
BANYUMAS**

**2026**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**(LKjIP)  
TAHUN 2025**

## **LKjIP**

---

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**KECAMATAN  
KARANGLEWAS TAHUN 2025**

---



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2025**

**KECAMATAN KARANGLEWAS  
KABUPATEN BANYUMAS**

## KATA PENGANTAR

**S**yukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Karanglewas, 02 Januari 2026

CAMAT KARANGLEWAS  
  
EDY PURBOWO, S.Sos.



## IKHTISAR EKSEKUTIF

**P**enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanglewas Tahun 2025 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian

sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas. LKjIP merupakan laporan yang berisi akuntabilitas dan kinerja selama satu tahun anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban Pejabat Publik kepada masyarakat

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan/sasaran dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu. Laporan ini menyajikan pula uraian program beserta anggarannya, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan dan sasaran yang diambil Kecamatan Karanglewas dalam mencapai tujuan/sasaran atau indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Karanglewas pada Tahun 2025 dengan hasil "Tercapai" dengan rata-rata capaian 100%. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Karanglewas Tahun 2025.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 8 (delapan) Indikator Kinerja Kecamatan Karanglewas dapat disimpulkan secara terinci sebagai berikut :

1. Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan hasil "Tercapai";
2. Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan, dengan target "Tercapai";
3. Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan, dengan realisasi "Tercapai";
4. Persentase APBDes tepat waktu, dan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa, dengan realisasi "Tercapai";
5. Indeks kepuasan Masyarakat, dengan realisasi "Tercapai"
6. Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas, dan Persentase penanganan pengaduan, dengan realisasi "Tercapai";
7. Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan realisasi "Tercapai"; dan

8. Persentase Pelaksanaan Urusan yang ditugaskan, dan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, dengan realisasi “Tercapai”;

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 8 (delapan) Indikator Kinerja menunjukkan 8 (delapan) indikator telah efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 101,86%, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari 100%, karena terdapat efisiensi Anggaran dari Rp.3.173.827.558,00 menjadi Rp. 2.766.893.177,00.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Karanglewas. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh elemen dan *stakeholder* yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan Bupati untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi. Dengan adanya Laporan Kinerja Kecamatan Karanglewas, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

### B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Kecamatan Karanglewas memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kecamatan Karanglewas merupakan salah satu Kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dan dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kecamatan Karanglewas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam menjalankan tugas membantu Bupati, Kecamatan Karanglewas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
  - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; JDIH Kabupaten Banyumas
  - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan,

- potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
  - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
  - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d. Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati.
- e. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
- f. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
  - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- g. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:


- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
- 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- j. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### C. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan Karanglewas sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- i. Kelurahan

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Kecamatan Karanglewas



**D. SUMBER DAYA APARATUR**

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Karanglewas 13 orang per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel. 1.1  
ASN Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
A. ASN				
Golongan I	-	-	-	0%
Golongan II	2	1	4	30,8%
Golongan III	3	4	7	53,8%
Golongan IV	1	-	1	7,69%
B. PPPK	-	1	1	7,69%
JUMLAH	6	6	12	100%

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah ASN Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2.

## ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
SD	-	-	-	0%
SMP	1	-	1	7,69%
SMA	2	1	4	30,8%
D-I	-	-	-	0%
D-II	-	-	-	0%
D-III	-	1	1	7,69%
S-1	2	3	5	38,5%
S-2	1	1	2	15,4%
S-3	-	-	-	0%
Jumlah	6	6	12	100%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2024

## E. ISU STRATEGIS

Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis Kecamatan Karanglewas Tahun 2024-2026 adalah **“Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pelayanan Kecamatan”**.

Dari uraian diatas isu - isu strategis telah tercantum pada Peraturan Bupati Banyumas No. 17 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten banyumas Tahun 2024-2026 yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan.
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
3. Peningkatan sarana dan prasarana Kecamatan dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistimatika LKJIP Kecamatan Karanglewas Tahun 2025

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum
  - 1. Luas Wilayah
  - 2. Kondisi Demografi
- C. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan
- D. Susunan Organisasi
- E. Sumber Daya Aparatur
- F. Isu Strategis
- G. Sistematika Penulisan

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- D. Rencana Anggaran Tahun 2025

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisis Capaian Kinerja
- C. Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran
- D. Prestasi dan Penghargaan

### **BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanglewas merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Karanglewas, dan Rencana Strategis Tahun 2024 adalah Rencana Strategis Transisi yaitu masuk dalam Rencana Strategis Tahun 2024- 2026 untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karanglewas berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas harus merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional.

##### 1. Visi

Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banyumas 2025 adalah “BANYUMAS 2025 SEJAHTERA MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI” .

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Karanglewas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) demi tercapainya visi tersebut maka wajib melaksanakan misi yang telah ditetapkan.

##### 2. Misi

Untuk merealisasi Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) Misi dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) **Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera**  
Membangun masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera mengandung maksud bahwa di Kabupaten Banyumas terbangun suatu sistem pembangunan sedemikian rupa sehingga secara bertahap masyarakat Kabupaten Banyumas dapat memenuhi secara wajar segala kebutuhan hidup (fisik dan psikhis), yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan kualitasnya, melalui terjalinnya hubungan yang harmonis antara manusia (individu) – lingkungan alam – masyarakat (lingkungan sosial) – Tuhan (sesuai ajaran agama masing-masing).
  
- 2) **Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri**  
Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri mengandung pengertian bahwa semua unsur pemangku kepentingan pembangunan: masyarakat, swasta dan pemerintah, dengan potensi Kabupaten Banyumas secara bertahap, profesional dapat memenuhi kebutuhan pengembangan kehidupan tanpa tergantung pihak lain, sebagai sarana untuk membangun kepercayaan sehingga dapat bekerja sama saling menguntungkan dengan pihak lain.
  
- 3) **Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing**  
Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing adalah membangun sistem pemberdayaan masyarakat yang secara bertahap dapat merubah sifat pola pikir yang tradisional pragmatis menjadi sifat pola pikir yang inovatif, prediktif, kompetitif sedemikian rupa sehingga dengan pengembangan kearifan lokal agar dapat berperan serta secara aktif di dunia internasional.
  
- 4) **Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari**  
Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang lestari dengan mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan menciptakan kondisi yang menjamin kontinuitas pengelolaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

### 3. Tugas dan Fungsi Kecamatan

Sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2028 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas membantu Bupati, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. koordinator kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
- d. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati,
- f. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum;
- g. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- j. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Karanglewas Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan Karanglewas Tahun 2025 sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR	FORMULASI	TAR GET	SUMBER DATA
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50% Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50% Capaian Akuntabilitas Type Perhitungan = Progres Positif	100%	Laporan hasil Pelayanan dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

**B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dasar hukum perjanjian kinerja ASN adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja tertentu. Perjanjian Kinerja memuat penugasan dan indikator kinerja yang harus dicapai. Perjanjian kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan merupakan bentuk komitmen untuk mencapai target kinerja. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan tugas pokok fungsi, sumber daya, dan wewenang yang dimiliki, dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi instansi.

Pada Tahun 2025 Perjanjian Kinerja Camat Karanglewas dengan Bupati Banyumas ditanda tangani tanggal 2 Januari 2025 dengan Perjanjian Kinerja sebagaimana tersebut pada Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanglewas Tahun 2025.

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN KARANGLEWAS TAHUN 2025

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	Formulasi : Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50% Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan 50% + Capaian Akuntabilitas Type Perhitungan = Progres Positif Sumber Data = Laporan hasil Pelayanan dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	100%	<p>Formulasi untuk kecamatan tanpa kelurahan dan kecamatan dengan desa dan kelurahan:  <math>(20\% \times \text{realisasi program pengawasan desa}) + (20\% \times \text{realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik}) + (20\% \times \text{realisasi program pemberdayaan masyarakat}) + (20\% \times \text{realisasi program trantibum}) + (20\% \times \text{realisasi program pemerintahan Umum})</math></p> <p>Formulasi untuk kecamatan dengan kelurahan pengalinya adalah 25%.                      Type Perhitungan = Kumulatif                      Sumber data : Laporan hasil pelayanan</p>
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	83,4	<p>Formulasi = Hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah                      Type Perhitungan = Non Kumulatif                      Sumber Data = Laporan Hasil Evaluasi SAKIP</p>
4.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	100%	<p>Formulasi = <math>(\text{APBDes tepat waktu} / \text{Total APBDes}) \times 100\%</math>                      Type Perhitungan = Kumulatif                      Sumber Data = Data desa yang penetapan APBDesnya tepat waktu</p>
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa	100%	<p>Formulasi : Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan dibagi Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang direncanakan dikali 100%                      Type Perhitungan : Kumulatif                      Sumber Data : Laporan hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa.                      Keterangan : Yang dimaksud penyelenggaraan pemerintahan desa adalah peran camat dalam PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 thn 2014 tentang Desa</p>
5.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,35 indeks	<p>Formulasi = Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                      Type Perhitungan = Non Kumulatif                      Sumber Data = Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat</p>
6.	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	100%	<p>Formulasi = <math>(\text{Jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani} / \text{Jumlah gangguan trantibumlinmas yang terjadi}) \times 100\%</math>                      Type Perhitungan = Kumulatif                      Sumber Data = Laporan penanganan gangguan trantibumlinmas</p>

		Persentase penanganan pengaduan		Formulasi = aduan yg ditangani dibagi jumlah aduan yg masuk berdasarkan tupoksi dikali 100% Type Perhitungan = Kumulatif Sumber Data = Laporan penanganan pengaduan
7.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	Formulasi = Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Type Perhitungan = kumulatif Sumber Data = Laporan hasil pemberdayaan masyarakat Keterangan = Yang dimaksud kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pada lembaga kemasyarakatan urusan Permas, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan keagamaan.
8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Urusan yang dirugaskan	100%	Formulasi = Persentase penyelesaian pekerjaan atas inisiasi pekerjaan yang ada (Urusan penugasan yang dilaksanakan dibagi urusan penugasan yang direncanakan dikali 100) Type Perhitungan = Kumulatif Sumber Data = Laporan pelaksanaan urusan yang ditugaskan
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		Formulasi = Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan umum yang direncanakan dikali 100 Type Perhitungan = kumulatif Sumber Data = Laporan hasil pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum Keterangan = Yang dimaksud penyelenggaraan pemerintahan umum adalah peran camat dalam PP nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan

No.	Tujuan/Sasaran/Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 13.300.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 3.345.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 63.295.000	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 14.995.000	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp. 4.045.000	APBD
6.	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.667.913.177	APBD
	<b>Total</b>	Rp. 2.766.893.177	

Sumber : e-SAKIP Laporan Perjanjian Kinerja

**C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025**

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Karanglewas pada tahun 2024 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Karanglewas sebesar Rp. 3.216.856.559,- setelah perubahan sebesar Rp. 2.766.893.177,- dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 2.718.421.177,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 48.472.000,-. Adapun komposisi belanja untuk masing-masing program, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rencana Anggaran Per Program Tahun 2025

PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)		Jumlah Anggaran
	Belanja Operasi	Belanja Modal	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.619.441.177	Rp 48.472.000	Rp 2.540.642.933
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp 3.345.000	Rp -	Rp 3.345.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 63.295.000	Rp -	Rp 63.295.000
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 14.995.0000	Rp -	Rp 14.995.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 4.045.000	Rp -	Rp 4.045.000
Program Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 13.300.000	Rp -	Rp 13..300.000
Jumlah	Rp 2.766.893.177	Rp -	Rp 2.766.893.177

Sumber : DPA Perubahan Tahun 2025

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

##### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Karanglewas melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanglewas Tahun 2025.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Karanglewas Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	96,62	96,62	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	%	100	102,4	102,4	Tercapai

		Indeks Pelayanan Publik kecamatan		3,51	2,58	73,5	Tidak Tercapai
--	--	-----------------------------------	--	------	------	------	----------------

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	Nilai	82,51	83,75	101,5	Tercapai
		Nilai ma.... SPIP	Nilai	3,297	3,6	109,1	Tercapai
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100	Tercapai
		Prosentase penyusunan RKPDes Tepat Waktu	%	100	100	100	Tercapai
		Persentase Konsultasi dan Koodinasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa	%	100	100	100	Tercapai
5	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	96	111,21	Tercapai
6	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	%	100	100	100	Tercapai
		Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	Tercapai
7	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	Tercapai
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100	Tercapai

**LKJiP Kec. Karanglewas 2025**

8	Umum	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	Tercapai
Rata – rata capaian						100	Tercapai

Sumber : e-SAKIP Laporan Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanglewas Tahun 2025 adalah sebesar 100 %.

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis kinerja Kecamatan Karanglewas pada tahun 2025 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas

#### a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Karanglewas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	target	realisasi	Capaian (%)
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	96,62	96.62

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan = 50% x Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50% x Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan, Pada tahun 2024 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah kecamatan tercapai yaitu : 1. Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan 100% 2. Capaian Akuntabilitas

Pemerintahan Kecamatan 105,3 % dengan perhitungan  $50\% * 101.5\% + 50%*109.19\% = 113,08\%$

Sumber data pengukuran Persentase capaian kinerja penyelenggaraan Kecamatan diperoleh dari hasil e-monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pada tahun 2025 adalah 100%, dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 96,62 %.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan *Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas* tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	85	84,25	99,12
Tahun 2023				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	86	88	102,33
Tahun 2024				
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	100,06	100,06
Tahun 2025				
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	96,62	96,62

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun, 2022, 2023 dan 2024

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan tahun 2024, Tujuan Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang berkualitas dengan indikator tujuan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan rata-rata tercapai 100%.

Pada Tahun 2025 terdapat perbedaan Indikator Kinerja dan Tujuan, Pada Tahun 2025 Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas dengan Indikator Kinerja Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Capaian Kinerja pada tahun 2025 terealisasi 96,62 % dari target capaian kinerja 100%

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan *Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas* tahun 2024 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	96,62	96,62	100	96,62

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra melebihi target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional,  
provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	96,62	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2024

Ket. : tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, Provinsi, kabupaten sekitar karena tidak terdapat data.

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, tercapai 96,62%. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 96,62 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2025 maka capaian kinerja belum mencapai 100 %.

Hal ini dipengaruhi oleh :

1. Terkendalanya jaringan internet .
2. Terkendalanya peralatan dari Dinduk Capil yang sudah berusia sehingga kinerjanya kurang maksimal.
3. Pendistribusian blanko KTP yang sering telat dari Dinduk Capil.

Solusi yang akan dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

1. Menambah *Bandwidth* supaya jaringan internet lebih lancar
2. Berkoordinasi dengan Dinduk Capil untuk perbaikan atau peremajaan peralatan.
3. Berkoordinasi dengan Dinduk Capil untuk kelancaran Pendistribusian blanko KTP dan sosialisasi IKD kepada Pemohon.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Karanglewas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
2. Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
3. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan

program dan kegiatan pada Kecamatan Karanglewas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja

4. Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja

tujuan dan sasaran Kecamatan Karanglewas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.6

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Awal Induk 2025 (Rp)	Anggaran Akhir (Induk 2024/perubahan 2025)	Selisish (Rp)
1	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12.000.000	4.045.000	(7.955.000)
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	23.750.000	3.345.000	(20.405.000)
3	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	26.750.000	14.995.000	(11.755.000)
4	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	37.000.000	63.295.000	26.295.000
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	41.250.000	13.300.000	(27.950.000)
6	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.076.106.559	2.667.913.177	(408.193.382)
Efisiensi		3.216.856.559	2.766.893.177	(449.963.382)

Sumber : DPPA SKPD Tahun 2025

- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja walaupun terdapat adanya pengurangan anggaran karena adanya efisiensi Anggaran. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas yaitu :

Tabel 3.7

Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan  
pencapaian kinerja

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase APBDes tepat waktu	100	4.045.000 (100 %)
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	111,21	3.345.000 (100 %)
3	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	14.995.000 (100 %)
4	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	63.295.000 (100 %)
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100	13,300.000 (100 %)
6	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100	2.287.160.184 (98,43 %)

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.7 tersebut diatas, rata-rata capaian realisasi kinerja pada Kecamatan Karanglewas sudah mencapai target dari realisasi keuangan, yang berarti ada efisiensi penggunaan anggaran yaitu pada :

- 1) Program Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
Program ini bertujuan Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa, terdiri atas 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.045.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.025.000 dengan tingkat capaian sebesar 100 %.
- 2) Program Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik  
Program ini bertujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan, terdiri atas 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.345.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.300.000 dengan tingkat capaian sebesar 100 %
- 3) Program Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan  
Program ini bertujuan Menurunkan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan, terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.995.000 dengan realisasi sebesar Rp 14.975.000 dengan tingkat capaian sebesar 100 %
- 4) Program Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
Program ini bertujuan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri atas 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.925.000 dengan realisasi sebesar Rp 63.200.000 dengan tingkat capaian sebesar

100 %;

5) Program Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini bertujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri atas 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.300.000 dengan realisasi sebesar Rp 13.300.000 dengan tingkat capaian sebesar 100 %;

6) Program Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan

Program ini bertujuan Mengoptimalkan kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan, terdiri atas 6 kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.667.913.177,- dengan realisasi sebesar Rp 2.556.441,262,- dengan tingkat capaian sebesar 98,43%.

2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan

- a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan Tahun 2024

Tujuan/sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	target	realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas Pelayanan pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	102,4	102,4
	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	angka	3,51	2,58	73,5

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Persentase Capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan dengan perhitungan  $(20\% \times \text{realisasi program pengawasan desa}) + (20\% \times \text{realisasi program pemerintahandan pelayanan publik}) + (20\% \times \text{realisasi program pemberdayaan masyarakat}) + (20\% \times \text{realisasi program trantibum}) + (20\% \times \text{realisasi$

program pemerintahan umum) yaitu  $(20\% * 98.43) + (20\% * 100) + (20\% * 100) + (20\% * 100) + (20\% * 100) = (22,24\%+20\%+20\%+20\%+20\%) = 102,4\%$

Sumber data pengukuran Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan diperoleh dari hasil e-monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan pada tahun 2024 adalah 100%, dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 96,62%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100
Tahun 2023				
Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100
Tahun 2024				
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100.6	100,6
Tahun 2025				
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	102,4	102,4

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan tahun 2023, 2024 dan 2025 Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu, semuanya

tercapai 100%.

Pada Tahun 2025 terdapat perbedaan Indikator Kinerja dan Sasaran, Pada Tahun 2025 sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan dengan Indikator Kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan Capaian Kinerja pada tahun 2025 terealisasi 102.4% dari target capaian kinerja 100%

- c. Perbandingan realisasi indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Targ et	Reali sasi	%		
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	102,4	102,4	102,4	102,4

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra melampaui target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb) ditampilkan pada tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.11

Perbandingan realisasi kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	96,62	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Ket. : Tidak dapat diabndingkan dengan standar Nasional, provinsi, kabupaten sekitar karena tidak tersedia data.

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Persentase Capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan, tercapai 96,62%. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 96,62 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun

2025 maka capaian kinerja belum mencapai 100%.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Realisasi program pengawasan desa sudah tercapai;
- 2) Realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik sudah tercapai;
- 3) Realisasi program pemberdayaan masyarakat sudah tercapai;
- 4) Realisasi program Trantibum sudah tercapai;
- 5) Realisasi program pemerintahan umum sudah tercapai;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Mengoptimalkan kinerja Kasi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan;
- 2) Melaksanakan pembinaan pegawai secara rutin;
- 3) Mengevaluasi kinerja pegawai secara berkala;

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya yang tersedia;
- 2) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran;
- 3) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas antara lain :

Tabel 3.7

Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase APBDes tepat waktu	100	100 %
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	111,21	96,75%
3	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	100 %

4	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	100 %
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100	100 %
6	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100	98,43%

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

3. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan

a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.12

Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan Tahun 2025

Tujuan/sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	82.51	83.75	101.5
	Nilai maturitas SPIP	Nilai	3,297	3,6	109,19

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan adalah Hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah, dengan Type Perhitungan = Non Kumulatif. Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan sesuai dengan dengan Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 700/103.PKPT/159/IRBAN 3/ST.069/2024/2024 Tanggal 6

Agustus 2024 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Karanglewas Tahun 2024, bahwa Nilai SAKIP Kecamatan Karanglewas 83,3

Sumber data pengukuran Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan diperoleh dari hasil e-monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024. Target Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan tercapai pada tahun 2024 adalah 82,31 dan sampai dengan akhir tahun 2024 tercapai 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan tahun 2024 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2024 ditampilkan pada tabel 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.13  
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	Nilai	82,11	81,8	99
Tahun 2023				
Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	Nilai	82,21	82,7	100.6
Tahun 2024				
Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	Nilai	82,31	83,3	101,2
Tahun 2025				
Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	Nilai	82.51	83,75	101,2

Sumber : e-SAKIP dan e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023 2024 dan 2025

Realisasi Capaian Kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan Tahun 2022 nilai SAKIP 81,8 dari target 82,11 (mengalami penurunan), namun ditahun 2023 nilai SAKIP mengalami peningkatan dari target nilai 82,21 meningkat menjadi 82,7,tahun 2024 Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan mengalami peningkatan Kembali degan nilai SAKIP 83,3 dari target nilai 82,31 dan tahun 2025 Nilai Sakip pemerintahan Kecamatan menjadi 83.75 dari target 82.51.

- c. Perbandingan realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintah

Kecamatan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.14

Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan tahun 2024 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2024
		Target	Realisasi	%		
Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	Nilai	82,51	83.75	101.5	82,51	101.5

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah melampaui target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.14

Perbandingan realisasi kinerja Persentase APBDES tepat waktu tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	83.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Ket. : Tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional, provinsi, kabupaten sekitar karena tidak tersedia data.

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan, tercapai 83,3. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 101,2 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2024 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100%.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Adanya keselarasan dokumen Perencanaan Kinerja;
- 2) Pengukuran Kinerja sudah dilakukan secara berjenjang dengan pengumpulan data yang benar;

- 3) Pelaporan Kinerja sudah menyajikan informasi analisis pencapaian kinerja tujuan/ sasaran, Penyajian perbandingan data kinerja yang memadai, dan Penyajian informasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- 4) Evaluasi Kinerja sudah dilakukan secara periodik dengan melihat keberhasilan dan kegagalan program;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Mewujudkan organisasi SKPD yang solid ;
- 2) Membangun komunikasi yang baik dan terus menerus;
- 3) Melaksanakan pembinaan pegawai secara rutin;
- 4) Mengadakan evaluasi kinerja secara rutin;

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya yang ada di Kecamatan Karanglewas dalam Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja;
- 2) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja;

g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan yaitu :

Tabel 3.15

**Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan pada Sasaran Anggaran Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase APBDes tepat waktu	100	100 %
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	111,21	96,75 %
3	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	100 %
4	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	100 %
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100	100 %

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 pada setiap program mencapai 100% sampai dengan 111,21 %. Apabila dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran tahun 2024, ada beberapa program yang realisasi anggarannya lebih kecil prosentasenya dibandingkan dengan realisasi kinerja. Maka dapat disimpulkan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan penjelasan dibawah ini:

- 1) Program Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik. Program ini bertujuan untuk meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (.dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.345.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.345.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 96,75 %.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Program ini bertujuan untuk meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 63.295.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 63.295.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 100 %. LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Karanglewas.
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Program ini bertujuan untuk Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.995.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp 14.995.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 100 %.

- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Program ini bertujuan untuk Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.300.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 100 %.
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program ini bertujuan untuk Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.045,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.045,000,00 dengan tingkat capaian sebesar 100 %.

4. Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Persentase APBDes tepat waktu tahun 2024 ditampilkan pada tabel 3.17 sebagai berikut :

Tabel 3.16

Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja Persentase APBDes tepat waktu Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	target	realisasi	Capaian (%)
Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100
Prosentase penyusunan RKPDes teapat waktu	%	100	100	100
Presentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa	%	100	100	100

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase APBDes tepat waktu adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Persentase APBDes tepat waktu = Persentase APBDES tepat waktu tercapai 100%, yaitu APBDes tersusun tepat waktu untuk 13 Desa di Kecamatan Karanglewas sebagai berikut : 1. Karanggude Kulon 2. Karangkemiri 3. Tamansari 4. Kediri 5. Karanglewas Kidul 6. Pangebatan 7. Pasir Wetan 8. Pasir Lor 9. Pasir Kulon 10. Jipang 11. Singasari 12. Babakan dan 13. Sunyalangu Dengan perhitungan : Desa yang menyusun APBDes tepat waktu dibagi target/program Desa yang menyusun APBDes tepat waktu x 100 % (13/13X100% = 100%)

Sumber data pengukuran Persentase capaian kinerja penyelenggaraan Kecamatan diperoleh dari hasil e-monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024. Target Persentase APBDes tepat waktu tercapai pada tahun 2024 adalah 100%, dan sampai dengan akhir tahun 2024 tercapai 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase APBDes tepat waktu tahun 2024 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2024 ditampilkan pada tabel 3.18 sebagai berikut:

Tabel 3.17

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase APBDes tepat waktu tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	%	100	100	100
Tahun 2023				
Presentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	%	100	100	100

Tahun 2024				
Persentase APBDes tepat waktu				
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100
Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun, 2022, 2023, 2024 dan 2025

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023, 2024 tahun 2025, Presentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes, semuanya tercapai 100%.

Pada Tahun 2025 terdapat perbedaan Indikator Kinerja dan Sasaran, Pada Tahun 2025 sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan Indikator Kinerja Persentase APBDes tepat waktu Capaian Kinerja pada tahun 2025 terealisasi 100% dari target capaian kinerja 100%

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase APBDes tepat waktu tahun 2024 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.19 sebagai berikut :

Tabel 3.18

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase APBDes tepat waktu tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		

Persentase APBDes tepat waktu						
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra sesuai target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase APBDes tepat waktu tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Persentase APBDes tepat waktu tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.20 sebagai berikut :

Tabel 3.19  
Perbandingan realisasi kinerja Persentase APBDes tepat waktu tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Ket. : Tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional, provinsi, kabupaten sekitar karena tidak tersedia data.

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Persentase APBDes tepat waktu, tercapai 100%. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2025 maka capaian

kinerja **sudah** mencapai 100.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Dilakukannya pendampingan dalam penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang APBDes dan penyusunan RAPBDes;
- 2) Membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa tentang pelaksanaan penyusunan RAPBDes sesuai tahapan;
- 3) Memberikan bantuan teknis/advis untuk peningkatan kualitas penyusunan RAPBDes;
- 4) Mengadakan bimbingan teknis penyusunan APBDes dengan mengundang tim ahli dari kabupaten;
- 5) Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes;
- 6) Memfasilitasi usulan perencanaan pembangunan desa ke Kabupaten;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Telah ditetapkan prosedur penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa;
- 2) Telah ditetapkannya SOP Penyusunan APBDes
- 3) Telah ditetapkan Persyaratan pelayanan yang jelas.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2024 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- a. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Karanglewas dalam memfasilitasi Pemerintah Desa;
- b. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administrasi Pemerintah Desa;

g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja APBDes tepat waktu yaitu :

Tabel 3.20  
Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja APBDes tepat waktu

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
----	------------------	-----------	-------------------	--------------------

1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100	4.045.000 (100 %)
---	---	---	-----	-------------------

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

Dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan realisasi capaian kinerja 100%, dan realisasi keuangannya 100%, sehingga terjadi efisien penggunaan anggaran. yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan realisasi 0%; dan realisasi keuangan Rp.0,- dari pagu rencana anggaran Rp. 0,- karena ditahun 2025 terdapat pengurangan anggaran ( efesiensi anggran ).
  - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan realisasi 100% dan realisasi keuangan Rp. 4.045.000,- dari pagu rencana anggaran Rp.4.045.000,-
5. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.22 sebagai berikut :

Tabel 3.21

Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	target	realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat waktu	Indeks	87	96,75	111,21

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat = Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 tercapai 96,75 dengan responden pelayanan yang mengisi Quesioner Januari-Desember sebanyak 237 Responden, data diambil dari Susnmas periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025

Sumber data pengukuran Persentase capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil e-monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 adalah 87, dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 96,75 atau 111,21 %.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.23 sebagai berikut :

Tabel 3.22  
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	85	84,25	99,12
Tahun 2023				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	86	88	102,33
Tahun 2024				
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	97,25	111,14
Tahun 2025				
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	96,75	111,21

*Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023 ,2024 dan 2025*

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan tercapai hanya 99,12%. yang disebabkan adanya keterlambatan pengiriman blanko KTP dan KK dari Dindukcapil Kabupaten Banyumas, kendala jaringan internet dan perangkat mesin yang eror.

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di tahun 2024 mengalami peningkatan dari target indek 86 tercapai 88 atau tercapai 111,14%, hal ini karena adanya kelancaran pengiriman/persediaan blanko KTP dan KK, kelancaran jaringan internet dan telah diperbaiki perangkat mesinnya sehingga pelayanannya menjadi lancar.

Pada Tahun 2025 terdapat perbedaan Indikator Kinerja dan Sasaran, Pada Tahun 2025 sasaran Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Capaian Kinerja pada tahun 2025 dengan target sebesar 87, terealisasi 96.75 dari target capaian kinerja 110,57%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.24 sebagai berikut :

Tabel 3.23

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	96,75	111,21	87,5	110,57

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra sesuai target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.25 sebagai berikut :

Tabel 3.24  
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan kabupaten Sekitar

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Indeks Kepuasan Masyarakat	96,75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- e. Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Ket. : Tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional, provinsi, kabupaten sekitar karena tidak tersedia data.

- f. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, tercapai 111,21. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 111,21. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2025 maka capaian kinerja **sudah** mencapai target renstra sebesar 110,57.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Dilakukan perbaikan terus menerus dalam pelaksanaan pelayanan publik;
  - 2) Optimalisasi Sumber daya yang tersedia;
- Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Telah ditetapkan SOP Pelayanan Publik;
- 2) Telah terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik;

## g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) ;
- 2) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran;
- 3) Memaksimalkan program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Karanglewas.

Tabel 3.25

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Perubahan 2023/Induk 2024) (Rp)	Anggaran Akhir (Induk 2024/perubahan 2024)	Selisish (Rp)
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan	2.750.000	1.995.000	(755.000)
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.750.000	3.345.000	(2.405.000)
Jumlah		8.500.000	5.340.000	(2.405.755)

Sumber : DPPA SKPD Tahun 2024

## h. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu :

Tabel 3.26

Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perijinan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perijinan	100	1.995.000
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	3.345.000

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

Dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan realisasi capaian kinerja 100%, dan realisasi keuangannya 100 %, sehingga terjadi efisien penggunaan anggaran. yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan dengan anggaran Rp. 1.995.000,- dan terealisasi Rp. 1.995.000,-
6. Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.28 sebagai berikut :

Tabel 3.27

Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas Tahun 2025

Tujuan/sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	target	realisasi	Capaian (%)
Menurunnya gangguan kententraman dan ketertiban ditingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100
	Persentase Penanganan Pengaduan	%	100	100	100

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas = Persentase Capaian Kinerja Realisasi Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tahun 2025 terealisasi 100 % yaitu dari 12 kegiatan terealisasi 12 kegiatan penanganan gangguan trantibumlinmas Dengan perhitungan Jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani/Jumlah gangguan trantibumlinmas yang terjadi\*100% , dan terealisasi 12 kegiatan dibagi 12 kegiatan dikali 100% = 100%

Sumber data pengukuran Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas diperoleh dari hasil e-monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas pada tahun 2025 adalah 100, dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.29 sebagai berikut :

Tabel 3.29

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase penanganan gangguan Trantibumlinmas tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
Tahun 2023				

Presentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
Tahun 2024				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100
Persentase Penanganan Pengaduan				
Tahun 2025				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100
Persentase Penanganan Pengaduan	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun, 2022, 2023 dan 2025

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan tahun 2023, Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum semuanya tercapai 100%.

Pada Tahun 2025 terdapat perbedaan Indikator Kinerja dan Sasaran, Pada Tahun 2025 sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan dengan Indikator Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas Capaian Kinerja pada tahun 2025 terealisasi 100%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.30 sebagai berikut :

Tabel 3.30

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase penanganan gangguan Trantibumlinmas tahun 2024 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100	100	100
Persentase Penanganan Pengaduan						

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra sudah sesuai target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb)
- Perbandingan realisasi kinerja Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.31 sebagai berikut :

Tabel 3.31

Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas Tahun 2024 Dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengaduan							

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas tercapai 100. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun

2025 sebesar 100. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2025 maka capaian kinerja **sudah** sesuai dengan target renstra 100%.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Optimalnya antisipasi dan penanganan gangguan kamtibmas di wilayah Kecamatan Karanglewas;
- 2) Penanganan anak-anak pank di jalan protokol berjalan dengan baik;
- 3) Pengamanan kegiatan keramaian oleh masyarakat terkendali dengan baik;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Menjalin kerja sama dan sinergitas dengan POLRI, TNI, Satpol PP dan Linmas serta para stakholder dalam pengendalian Trantibumlinmas;
- 2) Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Ormas di wilayah Kecamatan Karanglewas untuk berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban;

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) ;
- 2). Melakukan efisiensi penyerapan anggaran;
- 3). Melakukan optimalisasi atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Karanglewas sebagai berikut :

Tabel 3.32  
Refocussing atas Program Koordonasi atas Ketentraman dan ketertiban Umum

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Perubahan 2023/Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Induk 2024/perubahan 2025)	Selisish (Rp)
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26.750.000	14.995.000	(11.755.000)
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	0
Jumlah		26.750.000	14.995.000	(11.755.000)

Sumber : DPPA SKPD Tahun 2025

- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas yaitu :

Tabel 3.34

Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100	14.995.000
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	0

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

Dari 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan realisasi capaian kinerja 100%, dan realisasi keuangannya 100%.

7. Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.35 sebagai berikut :

Tabel 3.35

Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	target	realisasi	Capaian (%)
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan = Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan pada Tahun 2024 dari 1 kegiatan yang direncanakan yaitu : 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa telah tercapai 100%, karena terlaksana 1 kegiatan tersebut. Dengan perhitungan : Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan dibagi Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan kali 100% =  $1/1 \times 100\% = 100\%$

Sumber data pengukuran Persentase capaian kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan diperoleh dari hasil e monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan pada tahun 2025 adalah 100, dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.36 sebagai berikut :

Tabel 3.36

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
Tahun 2023				
Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
Tahun 2024				
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023 dan 2025

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023, dan tahun 2024, Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan semuanya tercapai 100%.

Pada Tahun 2025 terdapat perbedaan Indikator Kinerja dan Sasaran, Pada Tahun 2025 sasaran Meningkatnya

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Capaian Kinerja pada tahun 2025 terealisasi 100%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.37 sebagai berikut :

Tabel 3.37

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahantahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra sesuai target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb) ditampilkan pada tabel 3.38 sebagai berikut :

Tabel 3.38

Perbandingan Kealisasi Kinerja Indikator Kinerja Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

*Ket. : Tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional, provinsi, kabupaten sekitar karena tidak tersedia data.*

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, tercapai 100. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2025 maka capaian kinerja **sudah** sesuai target renstra 100%.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Adanya perbaikan terus menerus dalam pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di desaa dan kelurahan;
- 2) Optimalisasi Sumber daya yang tersedia;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara rutin dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- 2) Melakukaan pemdataan secara baik;

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya yang tersedia;
- 2) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran;
- 3) Melakukan optimalisasi atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Karanglewas dan diperoleh optimalisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.39  
Refocussing atas Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Perubahan 2024/Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Induk 2024/perubahan 2025)	Selisish (Rp)
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.000.000	10.795.000	0
Efisiensi				

Sumber : DPPA SKPD Tahun 2025

- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yaitu :

Tabel 3.40  
Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	63.200.000

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

Dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan realisasi capaian kinerja 100%, dan realisasi keuangannya 100%, sehingga terjadi efisien penggunaan anggaran. yaitu :

- 1). Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran Rp. 10.795.000,- dan terealisasi Rp. 10.795.000,-

8. Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja

Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.41 sebagai berikut :

Tabel 3.41

Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	target	realisasi	Capaian (%)
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan = Persentase Capaian Kinerja realisasi Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tahun 2025 terealisasi 100 %, dari 1 kegiatan terealisasi 1 kegiatan, yaitu kegiatan "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah" Dengan perhitungan kegiatan yang dilaksanakan dibagi kegiatan yang direncanakan dikali 100%, dan terealisasi 1 kegiatan dibagi 1 kegiatan dikali 100% = 100%

Sumber data pengukuran Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan diperoleh dari hasil e monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024. Target Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan pada tahun 2025 adalah 100%, dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d

2025 ditampilkan pada tabel 3.42 sebagai berikut :

Tabel 3.42

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Tahun 2023				
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Tahun 2024				
Persentase Pelaksanaan Urusan Yang Ditugaskan	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase Pelaksanaan Urusan Yang Ditugaskan	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023 ,2024 dan 2025

Pada Tahun 2022, dan tahun 2023 tidak ada Indikator Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan. Indikator Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan hanya pada Tahun 2025, dengan Capaian Kinerja pada tahun 2025 terealisasi 100%.

- c. Perbandingan Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.43 sebagai berikut :

Tabel 3.43

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra sesuai target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan tahun 2024 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)  
 Perbandingan realisasi kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan ditugaskan tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.44 sebagai berikut :

Tabel 3.44

Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Urusan Yang Ditugaskan Dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Ket. : Tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional, provinsi, kabupaten sekitar karena tidak tersedia data

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan, tercapai 100%. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2025 maka capaian kinerja sudah mencapai 100.  
 Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Sudah Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Karanglewas yang meliputi Pemberdayaan masyarakat, Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, Peningkatan kualitas hidup beragama, Peningkatan kapasitas kepemudaan dan keolahragaan, Peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama, antar suku, dan antar ras, Pelestarian adat-istiadat, kebudayaan, dan kesenian lokal, Pelaksanaan program bantuan sosial, Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, dan Peningkatan pelayanan publik;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Mengoptimalkan sinergitas dan komunikasi dengan semua Stakholder di kecamatan Karanglewas;

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1). Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya yang tersedia di Kecamatan Karanglewas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
- 2). Melakukan optimalisasi atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Karanglewas dan diperoleh optimalisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.45  
Optimalisasi Program dan Kegiatan Pendukung Tercapainya Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karanglewas Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Perubahan 2024/Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Induk 2025/ perubahan 2025)	Selisish (Rp)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	41.250.000	13.300.000	(27.950.000)
Efisiensi				(27.950.000)

Sumber : DPA SKPD Tahun 2025

- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan, yaitu :

Tabel 3.46  
Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Urusan Yang Ditugaskan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	100	13.300.000

Sumber : e-money Kabupaten Banyumas tahun 2025

Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan realisasi capaian kinerja 100%, dan realisasi keuangannya 100%.

### C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Karanglewes dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.47  
Anggaran dan Realisasi Kecamatan Karanglewes Tahun 2025

No	Nama Program	Anggaran 2025 Awal (Rp.)	Anggaran 2025 Perubahan (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	23.750.000	3.345,000	3.300.000	98,65

2	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	37.000.000	63.295.000	63.200.000	99,85
3	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	26.750.000	14.995.000	14.975.000	99,87
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	12.000.000	4.045.000	4,045,000	99,51
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	41.250.000	13.300.000	13.300.000	100
6.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.076.106.559	2.667.913.177	2.287.160.184	85,72
	Jumlah	3.216.856.559	2.766.893.177	2.385.960.184	86,23

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

#### D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.48

Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran /program	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran	Realisasi Anggaran		Tingkat Efektifitas
				(Rp.)	%	
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	96.62	0	0	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	2	87,95	0	0	-
	Meningkatnya					

LKJiP Kec. Karanglewas 2025

3	Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	3	100	4.045.000	99,51	0.49
4	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	1	111,21	3.345,000	98,65	12,56
5	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	3	100	14.995.000	99,87	0.13
6	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	63..295.000	99,85	0,15
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2	100	13.300.000	100	0
8	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	2	105,3	0	0	-
9	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	1	98.43	2.287.160.184	85,72	12.71

Sumber : e-monev tahun 2025 laporan form 3 induk diolah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Karanglewas.

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk tujuan dan sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya tujuan dan sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah tercapai. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 3.49  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persen tase rata-rata capaian kinerja	Persen tase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
----	--------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------------	-------------------

1	2	3	4	5	6=4-5
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	96,62	0	0
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	2	87,95	0	0
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	3	100	99,51	100
4	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	1	111,21	98,65	100
5	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	3	100	99,87	100
6	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	99,85	100
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2	100	100	100
8	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	2	105,3	0	0
9	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	1	98,43	85,72	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

**E. Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa Berdasarkan JeGOS Tahun 2025**

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kecamatan Karanglewes pada tahun 2025, telah dilaksanakan dengan total Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp 605.142.980,- dengan perincian Penyedia 43 Paket Rp. 319.917.052,-, Swakelola 11 Paket : Rp. 285.225.928,- dan Gaji 22 Paket : Rp. 2.161.750.197,-, dengan realisasi pengadaan barang/jasa dan Gaji sebesar Rp. 2.385.960.184,- atau 86,23% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 224.209.987,- atau 8,10%.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut

dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa di lingkungan Kecamatan Karanglewas Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

Pengadaan barang/jasa tahun 2025 Kecamatan Karanglewas sebanyak 54 Paket dengan nilai total Rencana Umum Pengadaan sebesar Rp 605.142.980,- realisasi pengadaan sebesar Rp 569.406.294,- atau 94,09% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 35.736.686,-

## **F. PRESTASI DAN PENGHARGAAN**

Kecamatan Karanglewas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya Kecamatan Karanglewas telah memperoleh penghargaan baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diterima Kecamatan Karanglewas sebagai berikut :

Tabel 3.50

Daftar Prestasi dan Penghargaan yang diterima  
Kecamatan Karanglewas Tahun 2024

<b>No.</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Instansi Pemberi Penghargaan</b>
1.	Juara III Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas



2.

Juara I Pertandingan Bola Voli Putri antar Kecamatan Tingkat Kabupaten Banyumas

Dinporabudpar Kabupaten Banyumas



**BAB IV****PENUTUP****A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanglewas Tahun 2025 merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektifitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan. LKjIP Kecamatan Karanglewas juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh Kecamatan Karanglewas untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik.

Dalam tahun 2025, Kecamatan Karanglewas menetapkan 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dan 6 (enam) program. Tujuan yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas” dengan indikator Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan capaian 96,62 %.

Sasaran yang ditetapkan ada 2 (dua) yaitu Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan dengan indikator Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan dengan capaian kinerja 96,62 % dan Sasaran 2 Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan dengan indikator Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan dengan Capaian Kinerja 83.75%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Karanglewas dianggarkan melalui APBD tahun 2025 sebesar Rp 2.766.893.177,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.385.960.184,00 atau serapan anggaran APBD mencapai 98,64 %.

Dari uraian dan Analisa dalam bab sebelumnya dapat dikatakan bahwa Kecamatan Karanglewas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya **berhasil**, karena dari semua target dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan kategori Sangat Baik. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), sumber dana dan sarana di Kecamatan

Karanglewas sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian kinerja Kecamatan.

### B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanglewas Tahun 2025 menggambarkan proses yang sudah ditempuh Kecamatan Karanglewas untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik pada tahun 2025. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Karanglewas di masa mendatang antara lain :

1. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya;
2. Melakukan pembinaan secara rutin pada pegawai agar dalam melaksanakan tugas lebih baik lagi dan bertanggungjawab;
3. Melakukan inovasi yang efektif dan efisien untuk mencapai target yang diharapkan;
4. Melakukan perbaikan-perbaikan manajemen pengelolaan internal kantor; dan
5. Melakukan koordinasi/konsultasi dengan lembaga lain baik secara horisontal maupun vertikal.

Demikian LKjIP ini disusun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.